

Kedudukan Koperasi Patria Justicia Dikaitkan dengan Larangan Bisnis Di Tubuh Tentara Nasional Indonesia

Mustamin ^{1*}

¹ Universitas Muslim Indonesia, Indonesia,

* mustamindpkumi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan koperasi di tubuh TNI dikaitkan dengan larangan berbisnis di Lingkungan TNI. Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis data primer menggunakan data sekunder, lokasi penelitian dilakukan di Koperasi Patria Yustisia Otmil IV-17 Makassar. Serta penelitian ini dilakukan dalam lingkup wilayah Kota Makassar. Khususnya pada berbagai perpustakaan yang terdapat di Makassar dengan asumsi dasar akan memudahkan penulis memperoleh berbagai sumber dan referensi yang dibutuhkan dalam penulisan. Hasil penelitian bahwa Kedudukan koperasi di tubuh TNI merupakan bisnis legal yang didirikan berdasarkan akta notaris. Dengan adanya akta pendirian koperasi badan Yustisi TNI yang bernama "Patria Justicia Makassar". Koperasi ini berkedudukan di kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Koperasi ini berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang bertujuan untuk kepentingan para anggota dan kesejahteraan anggota dalam lingkungan Oditur Militer IV-17 Makassar hal ini tidak bertentangan dengan larangan bisnis di tubuh TNI. pengelolaan Koperasi terhadap Penertiban Bisnis TNI telah memenuhi syarat untuk menjadi anggota pengurus dalam koperasi *Patria Justicia* Makassar, Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota yang mempunyai kemampuan pengetahuan terhadap koperasi, kejujuran loyal dan berdedikasi.

Kata Kunci: *Koperasi, Patria Justicia, Larangan Bisnis, TNI*

Pendahuluan

Reformasi di Indonesia memberikan pengaruh yang mendatangkan perubahan pada berbagai bidang. Perubahan yang terjadi berupa perubahan praktik politik dan proses hukum yang demikian paradox secara diametral dengan kejadian orde baru. Salah satu perubahan yang digabungkan dari era reformasi yang berlangsung dan paling menonjol yaitu melalui proses demokratisasi adalah usaha membentuk TNI lebih profesional agar prajurit TNI tidak terlibat dalam kegiatan bisnis. Oleh karena itu pemerintah sesuai pasal 39 dan pasal 76 UU RI No 34 tahun 2004 tentang larangan anggota TNI berbisnis dan proses penataan, penertiban, dan pengambilalihan bisnis hampir tidak menunjukkan kinerja yang baik. Bahkan beberapa tim, badan yang dibentuk oleh instansi lintas departemen seperti Tim Pendataan Bisnis TNI, Tim Supervisi Transformasi Bisnis (TSTB) TNI, Tim Verifikasi Bisnis TNI berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) yang menjadi dasar legal bagi operasionalisasi Timnas Pengalihan Kegiatan Bisnis TNI belum diterbitkan. Timnas terbagi menjadi tiga sub bagian, yaitu: Tim Pengarah yang terdiri dari Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, dan panglima TNI.

Salah satu peluang TNI untuk melakukan suatu kegiatan bisnis adalah untuk mengelola koperasi yang merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sebuah negara. Aktivitas ekonomi koperasi adalah bagian dari hukum bisnis-ekonomi yang termasuk kegiatan penelitian di bidang hukum yang termasuk masih baru. Hukum bisnis-ekonomi masih belum dikenal banyak pada tata hukum Indonesia, berbeda halnya seperti Hukum Dagang, Hukum Pidana, dan Hukum Perdata. Oleh karena itu pengkajian tersebut termasuk secara implisit mengembangkan Hukum Ekonomi Nasional menjadi kajian ilmiah pada Hukum Ekonomi terutama pada bidang Hukum Koperasi. Pengertian koperasi tersebut terdapat dalam pasal 1 ayat (1) UU RI No 25 tahun 1992 tentang pemilik badan usaha dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dengan adanya pelaku ekonomi berbentuk badan hukum sebuah koperasi yang masih dipertahankan di TNI diharapkan sebagai bagian sarana untuk mendukung kesejahteraan prajurit yang profesional dalam bidangnya.

Hukum Bisnis-Ekonomi sebagai hukum dalam mengatur aktivitas ekonomi dalam berbagai aspek berdasarkan segi eksistensi dan esensinya, hubungan dengan bidang hukum lain, serta bidang –bidang lainnya seperti perihal larangan TNI ikut serta dalam kegiatan bisnis. Namun kenyataannya saat ini beberapa oknum TNI masih terlibat dalam koperasi, sehingga dirasakan tidak perlu diperdebatkan lagi. Yang penting, justru bagaimana mengembangkannya untuk mendukung profesional dan kesejahteraan TNI dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada negara. Pasal 33 UUD 1945, sistem ekonomi sebagai perekonomian dalam bentuk usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Sesuai pada pasal 33 dan penjelasannya dikatakan, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, koperasi digambarkan sebagai bentuk perusahaan yang paling cocok dengan asas kekeluargaan dan usaha bersama.

Pokok-pokok pikiran pelaksanaan demokrasi ekonomi yang menjadi amanat UUD 1945, semakin mengemuka kembali. Pemberdayaan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya untuk melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih luas yang berdasarkan semangat kerakyatan, kemartabatan, dan kemandirian lebih diutamakan, sehingga lebih menyentuh akar rumput permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hal ini ditindaklanjuti melalui Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2020 tentang peran Polri dan TNI yang merupakan keputusan politik negara dan menjadi amanat yang perlu dilakukan oleh warga negara. Keputusan tersebut membedakan peran Polri dan TNI sebagai bentuk awal perubahan menuju TNI yang profesional.

Adapun konsep dan gagasan yang diajukan sebagai bentuk respon terhadap tuntutan reformasi, sehingga menjadi payung hukum TNI yang terkemas pada Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004. Undang-undang tersebut juga membentuk sebuah keputusan “larangan-larangan terhadap prajurit TNI dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis”, dalam Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Yaitu perubahan yang terjadi pada tubuh TNI yang terdahulu (sebelum UU No 34 tahun 2004) telah menyisakan suatu usaha berupa Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN), usaha-usaha dalam kegiatan ekonomi memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan anggota TNI.

Kegiatan-kegiatan ekonomi dalam bentuk Koperasi, Yayasan dan PT. Sebelum terbentuknya Undang-Undang 34 Tahun 2004 yang mencakup aturan terhadap prajurit TNI yang dilarang dalam melakukan kegiatan bisnis sehingga penertiban bisnis-bisnis yang dilakukan oleh TNI akan dikelola oleh negara. Usaha kegiatan ekonomi yang berbentuk Yayasan dan PT ditarik dan dikelola oleh negara. Lantas bagaimana dengan koperasi, apakah akan ditarik dan dikelola oleh negara juga mengingat koperasi sebagai pendukung kesejahteraan prajurit yang dapat berdiri di perkumpulan/organisasi apapun untuk melakukan aktivitas. Yang menjadi tujuan penertiban bisnis TNI salah satunya adalah untuk menuju TNI yang profesional. Masih banyak perubahan-perubahan yang terjadi selain dalam tubuh TNI, baik tatanan masyarakat, waktu, dan sikap-sikap manusia ikut berubah.

Fungsi koperasi yaitu untuk membentuk dan mengembangkan kemampuan dan potensi ekonomi anggota koperasi. Undang-undang koperasi telah dijelaskan secara rinci menjelaskan bahwa koperasi merupakan bentuk kelembagaan koperasi yang terintegrasi dan kuat. Kelembagaan tersebut diharapkan dapat menjalankan fungsinya yaitu membangun dan mengembangkan potensi ekonomi. Berdasarkan kenyataan-kenyataan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji kedudukan koperasi dengan larangan berbisnis di Lingkungan TNI dan pengelolaan koperasi terhadap Penertiban Bisnis TNI Menurut pasal 39 angka 3 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004.

Metode

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kalimat tertulis atau lisan dari narasumber yang diteliti. Alasan memilih jenis penelitian yaitu untuk menggambarkan atau melukiskan situasi tertentu berdasarkan data yang di peroleh secara terperinci sesuai permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fenomenologi. Alasan penulis menggunakan pendekatan fenomenologi yaitu untuk mendalami dan menggambarkan berbagai fenomena terkait Kajian Teori Tindakan Rasional Terhadap koperasi di tubuh TNI.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan koperasi di tubuh TNI dikaitkan dengan larangan berbisnis di Lingkungan TNI

Bisnis secara legal mulai dijalankan oleh anggota TNI dengan perantara koperasi dan yayasan semenjak keberhasilan dalam perang dengan Belanda, Irian Barat dan PKI dan aksi pemberontakan lainnya yang berakhir pada pengambilalihan atau nasionalisasi unit usaha asing ataupun pihak yang telah kalah. Sampai pada akhirnya para prajurit TNI dan purnawirawan mulai menyebar kepada unit usaha. Dengan latar belakang tersebut maka Oditurat Militer IV-17 Makassar membentuk koperasi. Berdasarkan akta notaris tanggal 11 Agustus 2016 Nomor 10 dan SK. Menteri Kehakiman Dan HAM Republik Indonesia Nomor: C-604.HT.03.01-Tahun 2001

Tanggal 30 November 2001 serta SK Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor: 3-XA-2003 Tanggal 27 Februari 2003. Dengan adanya akta pendirian koperasi badan Yustisi TNI yang bernama "Patria Justicia Makassar". Hal ini berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Membentuk koperasi baru atas dasar tuntutan dari komando atas yaitu KABABINKUM TNI juga tidak terlepas dari aturan UU perkoperasian yang berlaku saat ini serta referensi dari Dinas Koperasi Kota Madya Makassar yaitu dari PRIMKOP ADIL SEJAHTERA diganti menjadi PRIMKOP PATRIA JUSTICIA Makassar kemudian telah berbadan hukum dari Kementerian Koperasi Nomor: 002096/BH/M.KUKM.2/IX/2016 tanggal 5 September 2016 dan dilengkapi pula dengan akta pendirian Nomor: 10 tanggal 11 Agustus 2016 yang memuat tentang AD/ART koperasi serta legalitas usaha telah dilengkapi dengan nomor NPWP, SIUP, SITU, serta surat izin gangguan usaha, dengan lengkapnya semua ini, dan ditambah pula dengan tata kelolah yang teratur, tertib administrasi, jujur dan transparan serta pengawasan yang ketat baik dari pengawas itu sendiri maupun pengawasan dari para anggota koperasi.

Primkop Patria Justicia Makassar bercita-cita mensejahterakan anggota dan untuk mendukung tugas-tugas komando serta kelancaran melaksanakan tugas sehingga sedikit banyaknya dapat membantu, kemudian dalam hal ini PRIMKOP PATRIA JUSTICIA Makassar membuka kerja sama dengan pihak lain yang sampai saat ini kami telah rintis tempat usaha seperti yang sedang dalam pembangunan kios-kios berjumlah 15 yang terletak diatas tanah negara dalam hal ini tanah milik BABINKUM TNI di jalan Hertasning Makassar untuk pengganti kios-kios yang ada di sekeliling kantor kami di jalan A.P. Pettarani Kota Makassar agar lebih besar dan lebih baik lagi, usaha PRIMKOP PATRIA JUSTICIA Makassar menggunakan tanah milik Negara legalitasnya telah terbit dalam surat dari lembaga Kementerian Keuangan.

Usaha Primkop Patria Justicia Makassar saat ini masih berfokus kepada pembangunan kios-kios/stand di jalan Hertasning, sehingga keuangan yang kami kelola belum maksimal, saat ini USIPA yang sedang kami jalankan belum terlalu besar karena masih sebatas anggota dalam saja yang jumlahnya 49 anggota untuk anggota OTMILTI IV dan OTMIL IV-17, jumlah itu pun bisa berubah- ubah sebagaimana kita ketahui bahwa penugasan tentara itu tidak bisa menetap jadi kapanpun anggota bisa bertambah dan berkurang, kemudian yang menjadi target pengelolaan dana kami kedepan menunggu jalannya hasil usaha di jalan Hertasning sesuai dengan kontrak kerja sama kemitraan yang kami buat di notaris.

Pengelolaan Koperasi Terhadap Penertiban Bisnis TNI Menurut Pasal 39 angka 3 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004

Persyaratan untuk menjadi anggota pengurus koperasi pada Patria Justicia Makassar yaitu (1) Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota, (2) Pengurus dipilih untuk masa jabatan dua tahun , (3) Anggota pengurus yang telah diangkat dicatat dalam buku daftar pengurus, (4) Anggota pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, apabila yang bersangkutan berprestasi bagus dalam

mengelola koperasi, (5) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji didepan rapat anggota, dan (6) tatacara pemilihan pengangkatan, pemberhentian dan sumpah pengurus diatur dan ditetapkan dalam anggaran rumah tangga.

Tugas dan kewajiban pengurus koperasi Patria Justicia Makassar yaitu (1) Mengajukan anggaran pendapatan, rencana kerja dan belanja koperasi, (2) Segala perbuatan hukum yang dilakukan atas nama koperasi (3) Melaksanakan mengendalikan usaha koperasi, (4) Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan, (5) Memutuskan pemberhentian, penerimaan dan penolakan anggota, (6) Memberikan informasi mengenai jalannya organisasi dan usaha organisasi kepada anggota, (7) Membantu tugas pengawasan dengan memperlihatkan dokumen bukti yang diperlukan, (8) Jika terjadi kelalaian maka bersedia menanggung kerugian koperasi, (9) Memelihara dan menjaga kerukunan semua anggota agar tidak terjadi perselisihan, (10) Menyusun tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota pengurus, (11) Meminta jasa akuntan publik atau audit yang ditanggung oleh koperasi sebagai anggaran biaya koperasi.

Pengelolaan usaha koperasi pada Patria Justicia Makassar yaitu (1) Pengelolaan koperasi dilakukan manajer dan bekerjasama dengan beberapa pengurus melalui perjanjian atau kontrak yang telah dibuat, (2) Pengurus dapat secara langsung melakukan pengelolaan kegiatan usaha koperasi atau mendirikan *Strategic Business Unit* yang dikelola secara otonom dan profesional, (3) Pengangkatan seperti tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) di atas setelah mendapat persetujuan rapat anggota, (4) Manajer yang diangkat sesuai dengan ketentuan persyaratan.

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Pasal 39, sangat tegas mengatakan bahwa TNI dilarang melakukan aktivitas bisnis. Pasal 39 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Prajurit dilarang terlibat dalam (1) Kegiatan menjadi anggota partai politik, (2) Kegiatan politik praktis, (3) Kegiatan bisnis; dan Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya. Lalu di Pasal 76 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, menjelaskan tentang pengambilalihan aktivitas bisnis yang dikelola dan dimiliki oleh TNI. Pasal 76 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 yaitu (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, Pemerintah harus mengambil alih seluruh kegiatan bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung, (2) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat, dan (3) diatur dengan keputusan Presiden.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia yaitu,

Pasal 6 : (1) Penataan koperasi dan yayasan yang berada di lingkungan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tujuan pendiriannya, dan 92, dan (2) Dalam hal kegiatan koperasi dan yayasan yang berada di lingkungan TNI tidak sesuai dengan tujuan pendiriannya, terhadap koperasi dan yayasan tersebut dapat dilakukan langkah-

langkah berupa penggabungan atau pembubaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 : (1) Dalam rangka penataan koperasi dan yayasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pengurus koperasi dan yayasan dilarang mengalihkan atau membagikan kekayaan koperasi atau yayasan kepada siapapun sampai dengan penataan sesuai dilakukan, kecuali dengan persetujuan menteri pertahanan, dan (2) Kekayaan koperasi atau yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa saham, penyertaan modal dalam badan usaha lain, atau aset tetap yang dimiliki koperasi atau yayasan.

Pasal 11 : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, diatur dengan Peraturan Menteri Pertahanan dan/atau Peraturan Menteri Keuangan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Kemudian terbit juga Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Pengambilalihan Aktivitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2009. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Pengambilalihan Aktivitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 5 : Penataan koperasi di lingkungan TNI dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Koperasi yang meliputi penataan susunan organisasi, kegiatan usaha dan penyertaan modal koperasi dalam badan usaha lain.

Pasal 6 : (1) Susunan organisasi koperasi di lingkungan TNI tidak berstatus struktural dalam organisasi TNI. (2) Perangkat organisasi koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat, (3) terdiri dari rapat anggota, pengurus dan pengawas, dan (4) Pengurus dan pengawas dalam koperasi di lingkungan TNI diangkat berdasarkan rapat anggota sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi.

Pasal 7 : (1) Kegiatan usaha koperasi bertujuan untuk melayani kebutuhan anggota koperasi (2) Koperasi yang kegiatan usahanya tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan tujuan pendiriannya.

Pasal 8 : Koperasi di lingkungan TNI mampu memiliki saham dalam suatu badan usaha perseroan (PT) atau melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain melalui persetujuan Rapat Anggota.

Pasal 12 : Pelaksanaan tentang penataan (a) Koperasi meliputi: susunan organisasi, kegiatan usaha dan penyertaan modal koperasi dalam badan usaha lain, dan (b) Yayasan meliputi: susunan organisasi dan kepengurusan, maksud dan tujuan serta kegiatan yayasan dan penyertaan yayasan dalam badan usaha lain, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Panglima.

Menurut Peraturan Menteri Pertahanan No. 22 Tahun 2009 diatas bahwa yang diambil alih oleh pemerintah yang berupa PT, CV, Firma sedangkan koperasi dan yayasan tidak diambil alih pemerintah tetapi dikembalikan kepada pihak TNI itu sendiri. Untuk melaksanakan Pasal 12 Peraturan Menteri Pertahanan No. 22 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, perlu menetapkan Peraturan Panglima TNI tentang Penataan Koperasi,

Yayasan, dan Pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan TNI. Peraturan Panglima TNI Nomor: Perpang/93/XII/2009 tentang Penataan Koperasi, Yayasan, dan Pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan TNI.

Pasal 5 : (1) Koperasi yang didirikan oleh prajurit dan PNS TNI, termasuk badan usaha yang dimiliki oleh koperasi dilakukan penataan sesuai UU koperasi, (2) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam sub pasal a. terdiri atas primer koperasi, pusat koperasi, dan induk koperasi.

Pasal 6 : (1) Kedudukan organisasi koperasi tidak berstatus struktural, tetapi berada di luar struktur organisasi TNI merupakan organisasi yang bertugas pokok dalam rangka membina dan menunjang kesejahteraan anggota beserta keluarganya, dan (2) Komandan satuan membantu meningkatkan kesejahteraan anggota melalui koperasi sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga koperasi.

Pasal 7 : (1) Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, masa jabatan pengurus paling lama tiga tahun dan bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa, dan (2) Pengawas koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, bertanggung jawab kepada rapat anggota dan bertugas melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan maupun pengelolaan koperasi serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Pengelola kegiatan usaha koperasi dijabat oleh PNS TNI maupun tenaga professional.

Pasal 8 : (1) Usaha koperasi adalah usaha yang berhubungan langsung dengan keperluan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota, pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif dan efisien serta mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar, dan (2) Usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada sub pasal a. yang tidak sesuai dengan tujuan pendiriannya, dilakukan langkah- langkah berupa penggabungan atau pembubaran berdasarkan keputusan rapat anggota.

Pasal 9 : (1) Koperasi di lingkungan TNI dapat memiliki saham dalam suatu badan usaha Perseroan Terbatas (PT) atau melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan rapat anggota, dan (2) Koperasi dilarang mendirikan kegiatan usaha dalam bentuk badan hukum hukum Perseroan Terbatas (PT) yang kepemilikan sahamnya mencapai 100%.

Pasal 10 : (1) Sebelum dilakukan penataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sub pasal a. terlebih dahulu dilakukan audit oleh Inspektorat, dan (2) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada sub pasal a. disampaikan kepada Pangkotama, Kepala Staf Angkatan, Panglima TNI, dan Menteri Pertahanan

Pasal 11 : (1) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 sub pasal b. apabila koperasi tidak sesuai dengan tujuan pendiriannya, penataan dilakukan melalui penggabungan atau peleburan, dan (2) Penggabungan dan peleburan koperasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12: (1) Penataan badan usaha yang didirikan koperasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan (2) Penataan yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada sub pasal badan usaha yang bersangkutan dapat dilakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan.

Pasal 13: (1) Koperasi yang menggabungkan atau meleburkan diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 sub pasal a. karena hukum, aset beralih menjadi aset koperasi yang menerima penggabungan atau koperasi hasil peleburan, termasuk aktiva dan pasiva dari badan usahanya, (2) Pengalihan aset sebagaimana dimaksud tidak termasuk barang milik negara yang dimanfaatkan koperasi, (3) Jika pemanfaatan masih diperlukan, koperasi dapat menggunakan barang milik negara sebagaimana dimaksud subpasal b. berdasarkan perjanjian kerja sama antara koperasi dan TNI, (4) Jika pemanfaatan sebagaimana dimaksud hanya digunakan sendiri oleh koperasi, maka pemanfaatan tersebut dapat dimintakan pengecualian sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur secara khusus.

Pasal 14: Sisa hasil usaha koperasi, termasuk laba yang diperoleh badan usaha yang dibentuk oleh koperasi, akan diperuntukkan bagi kesejahteraan anggota koperasi.

Pasal 15: (1) Dalam rangka penataan koperasi, pengurus dilarang mengalihkan atau membagikan kekayaan kepada pihak manapun sampai dengan penataan selesai dilakukan, kecuali dengan persetujuan Menteri Pertahanan, (2) Pengurus wajib menyiapkan dan melengkapi dokumen koperasi yang diperlukan dalam penataan.

Pasal 16: Tim pengendali aktivitas bisnis TNI melakukan pengendalian penataan koperasi yang berada di lingkungan TNI.

Pasal 17: Penataan badan usaha yang didirikan oleh koperasi diarahkan pada usaha yang berkaitan langsung untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

Menurut Undang-undang RI No. 34 tahun 2004 tentang TNI, Bab II tentang jati diri telah mengatur hal mengenai tentara profesional yang salah satunya tidak boleh berbisnis. Di Dalam Bab X pasal 76 terdapat pula poin untuk melakukan pengalihan bisnis TNI sesuai amanat Undang-undang RI No.3 tahun 2002 tentang pertahanan Negara. Upaya konstitusi ini dipertegas dengan Peraturan Presiden RI No. 43 tahun 2009 tentang pengambilalihan aktivitas bisnis militer. Alasan ini sudah cukup kuat untuk menjadi landasan hukum akan kemauan pemerintah agar melakukan reformasi militer. Koperasi yang dibentuk oleh militer bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya karena jumlah anggaran Negara untuk sektor pertahanan dan keamanan dianggap tidak cukup. Penertiban bisnis TNI merupakan konsekuensi dari larangan TNI berbisnis, seperti diatur dalam Undang-Undang TNI. Bahwa koperasi Patria Justitia Makassar mempunyai badan hukum dari Kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah No. 002.096/BH/M.KUKM.2/IX/2006 tentang pengesahan akta pendirian koperasi patria justisia Makassar tanggal 15 September 2016.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kedudukan koperasi di tubuh TNI merupakan bisnis legal yang didirikan berdasarkan akta notaris tanggal 11 Agustus 2016 Nomor 10 dan SK. Menteri Kehakiman Dan HAM Republik Indonesia Nomor: C-604.HT.03.01-Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 serta SK Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor: 3-XA-2003 Tanggal 27 Februari 2003. Dengan adanya akta pendirian koperasi badan Yustisi TNI yang bernama "Patria Justicia Makassar". Koperasi ini berkedudukan di kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Koperasi ini berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang bertujuan untuk kepentingan para anggota dan kesejahteraan anggota dalam lingkungan Oditur Militer IV-17 Makassar hal ini tidak bertentangan dengan larangan bisnis di tubuh TNI. Pengelolaan Koperasi terhadap Penertiban Bisnis TNI telah memenuhi syarat untuk menjadi anggota pengurus dalam koperasi Patria Justicia Makassar, Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota yang memiliki kompetensi pengetahuan terhadap koperasi, kejujuran loyal dan berdedikasi terhadap koperasi, memiliki keterampilan dalam bekerja serta wawasan usaha semangat kewirausahaan.

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran kepada KABABINKUM TNI agar lebih meningkatkan koperasi PRIMKOP PATRIA JUSTICIA Makassar dengan menambah modalnya melalui lembaga perbankan guna memenuhi kebutuhan anggotanya sehingga anggota tidak mencari lagi diluar apabila membutuhkan barang kebutuhan pokok dan pinjaman barang secara kredit dan pengelolaan koperasi PRIMKOP PATRIA JUSTICIA Makassar lebih ditingkatkan manajemennya, dan setiap ada pergantian pengurus yang baru sebaiknya melalui pengkaderan yang lebih diutamakan, sehingga dalam pengurusan koperasi ini tetap eksis dan tidak terjadi ada kekurangan di dalamnya.

Acknowledgment

-

Daftar Pustaka

- Anogara, P., & Widiyanti, N., (2007). *Dinamika Koperasi Koperasi* Penerbit PT Rineka Cipta Jakarta. Cetakan V,
- Efiani, E. (2014). Kedudukan Koperasi dalam Hubungan Ekonomi Bangsa. *JURNAL EKONOMI*, 16(1), 123-131.
- Gunaryono, N. (2009). *Kedudukan, Peran Dan Fungsi Tni Dalam Ketatanegaraan Ditinjau Dari Uu No. 34 Tahun 2004 Tentang Tni* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Hadhikusuma, S. R., (2001) *Hukum koperasi di indonesia*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta Cetakan II,

- Hudiyanto. (2002) *Sistem Koperasi Ideologi dan pengelolaan*, Penerbit Aditya Media Yogyakarta. Cetakan I,
- Joesron, T. S., (2005) *Manajemen Strategik Koperasi*. Penerbit; Graha Ilmu. Cetakan II,
- Pachtawa, A., Bachtiar, M. R., & Benemay, N. M., (2007) *Hukum Koperasi Indonesia. pemahaman, regulasi pendirian, dan modal usaha*, Penerbit Prenada Media Group, Cetakan II
- Parubang, D., & Yusuf, M. A. (2021). Analisis Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Pegawai Kelurahan. *Journal Social Society*, 1(1), 33-38.
- Marpaung, O. (2021) Tanggung Jawab Pengurus Pusat Koperasi terhadap Anggota dan Pihak Ketiga dalam Menjalankan Kegiatan USAha. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 1(1), 209678.
- Raharja, S. J. (2021) Prospek Dan Tantangan Pengembangan Koperasi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 9(2), 73630.
- Sari, M. P. M., Njatrijani, R., & Saptono, H. (2016). Kedudukan Induk Koperasi TNI Angkatan Udara (INKOPAU) dalam Pengelolaan Aset dan Pemanfaatan Tanah TNI AU Setelah Dikeluarkannya UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-11.
- Sitio, A. (2001). *Koperasi: Teori dan Praktek*. Erlangga.
- Soesilo, I., (2008). *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia, corak perjuangan ekonomi rakyat dalam menggapai kesejahteraan bersama*. Penerbit PT. Wahana Semesta Intermedia, Cetakan I,
- Sofiana, T. (2014). Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional. *Jurnal Hukum Islam*, 12(2), 135-151.
- Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Untung, B., (2005). *Hukum Koperasi dan peran Notaris Indonesia*, Penerbit Andi Yogyakarta,
- Yassa, S., & Bumbungan, B. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Menggerakkan Perekonomian Masyarakat. *Journal Social Society*, 1(1), 28-32.